

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA CV. MEGA LESTARI MANADO**




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Pajak.....	5
2.2 Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Kerangka Berpikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	21
3.3 Sumber Data.....	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Gambaran Umum.....	24

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	24
4.1.2 Visi Perusahaan	24
4.1.3 Misi Perusahaan	24
4.1.4 Struktur Organisasi.....	25
4.2 Hasil Penelitian	26
4.2.1 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai	26
4.2.1.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Pembelian	26
4.2.1.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan	27
4.2.1.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang/Lebih Bayar	28
4.2.1.4 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	29
4.2.1.5 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	33
4.2.1.6 Prosedur Retur Faktur Pajak.....	34
4.3 Pembahasan.....	36
4.3.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	36
4.3.2 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	38
4.3.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	39
4.3.4 Prosedur retur faktur pajak.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki sumber pendapatan sendiri termasuk Indonesia. Penerimaan negara dalam sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting untuk pembangunan negara dalam segala bidang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Karena pajak yang dipungut oleh negara dikembalikan ke masyarakat. Pajak berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Vilana, 2021)

Pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek yang menerima penghasilan dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan jika terdapat suatu peristiwa atau transaksi, yang kewajiban membayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain dan dianggap sebagai pihak akhir yang terkena pembebanan pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam Negeri. (Fatoni et al., 2022) Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang menjadi Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal ini, yang berkewajiban untuk membayar pajak adalah konsumen akhir, sedangkan yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah pedagang atau penjualnya. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan

oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Sofiana, 2022). Adapun tarif Pajak Pertambahan Nilai bersifat dinamis yang selalu berubah sesuai kondisi suatu Negara.

Berdasarkan yang telah ditetapkan oleh DPR dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa mulai dari tanggal 1 April 2022, tarif Pajak Pertambahan Nilai resmi naik menjadi 11% dari sebelumnya yang hanya 10%. Sementara itu, rentang maksimal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebesar 15%. Tujuan kenaikan tarif PPN ini adalah untuk menaikkan pendapatan Negara dan untuk membangun suatu fondasi perpajakan yang kuat. (Syah et al., 2024)

Di dalam kontribusi Pajak Pertambahan Nilai telah memenuhi karakteristik fungsi pajak yaitu sebagai sumber keuangan Negara (*Budgetair*) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan fungsi mengatur (*Regulerend*) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang ketangan. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan yang dianut Indonesia adalah *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Sistem pemungutan pajak yang bersifat *self assessment* berpengaruh pada sistem Pajak Pertambahan Nilai yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam menerapkan metode pengkreditan dan pembayaran yaitu dengan pembuatan faktur pajak. Faktur pajak sangat penting karena berhubungan dengan perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan, yang akan memengaruhi jumlah PPN terutang yang harus disetorkan oleh PKP ke kas Negara. Faktur pajak secara luas berisi rincian seperti deskripsi, jumlah nilai barang/jasa, pajak yang dikenakan atasnya dan keterangan lain yang mungkin ditentukan. (Fira Nor'Aini, 2024) Pembuatan faktur pajak merupakan suatu bukti

pungutan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan pungutan pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Permasalahan sering terjadi dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Mega Lestari karena beberapa perubahan dalam transaksi yang dilakukan sehingga jumlah Dasar Pengenaan Pajak berubah. Pada saat yang sama, Pengusaha Kena Pajak telah mengumpulkan tarif berdasarkan jumlah DPP awal perjanjian, sehingga jumlah pajak yang telah dikumpulkan perlu di revisi, yang seharusnya menyebabkan peningkatan pada perhitungan PPN.

CV. Mega Lestari merupakan salah satu Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang perusahaan dagang distributor yang menjual produk kecantikan kosmetik. Transaksi pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak dalam usaha tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang usaha penjualan barang, maka peneliti akan melihat bagaimana perusahaan melakukan penerapan Pajak Pertambahan Nilai mulai dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku? Serta apakah adanya retur faktor pajak, dan bagaimanakah mekanisme prosedur atas retur faktor pajak pada CV. Mega Lestari?

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul “**Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Mega Lestari Manado**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Mega Lestari Manado?
2. Apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Mega Lestari Manado sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Mega Lestari Manado.
2. Untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Mega Lestari Manado sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian dan masukan untuk mengevaluasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai, serta retur faktur pajak dan faktur pajak batal pada CV. Mega Letari Manado.

2. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, dan mempelajari penerapan PPN di perusahaan, serta memperoleh pemahaman tentang retur faktur pajak dan faktur pajak batal yang ada di CV. Mega Lestari Manado.

3. Bagi Pembaca

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah informasi dan memberikan tambahan referensi untuk pembaca ataupun peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

4. Bagi Kampus Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi serta kontribusi penambahan ilmu pengetahuan bagi kampus Politeknik Negeri Manado, khususnya bagi Jurusan Akuntansi Perpajakan serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.